



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/309 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PEMBANGUNAN KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KECAMATAN KERTANEGARA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyuluhan pertanian maka Kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi membutuhkan lokasi yang lebih luas dan representatif sehingga perlu dibangun Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kertanegara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kertanegara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kertanegara.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Desa Kasih Kecamatan Kertanegara dengan koordinat $\pm 07^{\circ}18'36.40''$ LS dan $109^{\circ}25'41.30''$ BT total luasan 2.195 M² (dua ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi).
- KETIGA : Denah lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga melalui Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kertanegara wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 2. dalam setiap kegiatan pembangunan diatas tanah tersebut, harus menunjukkan izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya;
 4. senantiasa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;

5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

KELIMA : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,




DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
14. Camat Kertanegara;
15. Kepala Desa Kasih.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/309 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
 MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMBANGUNAN
 KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
 KERTANEGARA

PETA LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN KERTANEGARA
 DI DESA KASIH KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SKALA 1 : 1000

DESA : KASIH
 KEC. : KERTANEGARA

Denah Tanah Untuk Pembangunan Kantor
 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
 Kertanegara

 Lokasi Gedung Luas : 2.195 M²

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI